



PUTUSAN

Nomor : 033/Pdt.G/2012/PA.Mto.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tani,
tempat tinggal di **D. P.**, Kecamatan
Rimbo Ilir, Kabupaten Tebo, sebagai **Penggugat**;

MELAWAN:

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan
Karyawan, tempat tinggal
mm., Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 01 Februari 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo dibawah register Nomor: 033/Pdt.G/2012/PA.Mto. tanggal 03 Februari 2012 telah mengajukan permohonan cerai gugat terhadap Tergugat yang berbunyi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada tanggal 18 Agustus 2006, dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kamang Baru, Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung, Propinsi Sumatera Barat sebagaimana bukti berupa Duplikat/Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 267/38VIII/2006, tertanggal 22 Agustus 2006;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orangtua Tergugat di Kabupaten Langkat, Propinsi Sumatera Utara selama 3 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung, Propinsi Sumatera Barat selama 1 tahun dan terakhir bertempat kediaman di rumah Nenek Penggugat di Desa selama 2 bulan, sampai akhirnya berpisah;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, berusia 4 tahun, anak tersebut berada dalam pengasuhan Tergugat;
5. Bahwa, awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak kerukunan tersebut tidak didapati lagi, sering terjadi perselisihan atau pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Tergugat suka mabuk-mabukan dan main judi yang sudah sulit untuk disembuhkan;
 - b. Tergugat suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;
 - c. Tergugat juga pernah berselingkuh dengan seorang wanita yang VIVI saat di langkat Sumatera Utara;

Halaman 2 dari 13 hal. Putusan No. 033/Pdt.G/2012/PA.Mto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kesepakatan tentang masalah tempat tinggal;
- e. Sejak bulan April 2011 Tergugat pergi dari kediaman bersama dengan membawa anak hingga sekarang dan tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada April 2011, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang sehingga menyebabkan kedua belah pihak tidak dapat menjalankan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami-istri;
7. Bahwa, usaha damai dari pihak keluarga sudah pernah dilaksanakan namun tidak berhasil;
8. Bahwa, rumah tangga bahagia sudah tidak mungkin dapat dibina lagi dengan baik di masa-masa yang akan datang;

Bahwa, berdasarkan alasan/dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, maka selanjutnya Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Memutuskan hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pernah mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan meskipun telah di panggil secara resmi dan patut berdasarkan berita acara pemanggilan dari Pengadilan Agama Stabat Nomor: 033/Pdt.G/2012/PA.Mto. tanggal 20 Maret 2012 dan tanggal 25 Mei 2012 dan ketidakhadiran Tergugat bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;



Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha untuk memberi nasehat dan pandangan kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2008 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 267/38VIII/2006 tanggal 22 Agustus 2006 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kamang Baru, Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung, Propinsi Sumatera Barat, yang telah dinazzeqlen, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Penduduk Sementara atas nama PENGGUGAT Nomor: 474.4/ /2012, tanggal 17 Februari 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa , Kecamatan Rimbo Ilir, Kabupaten Tebo, yang telah dinazzeqlen, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode (P.2);

Bahwa, selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama;

1. **SAKSI I PENGGUGAT**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di , Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah adik ipar Penggugat, dan saksi kenal dengan Tergugat, dan saksi pernah ikut bekerja dengan Tergugat di Medan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri, saksi hadir waktu mereka menikah di Timpeh Sawahlunto/Sijunjung Sumatera Barat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Medan, kemudian pindah ke Aceh dan terakhir tinggal di rumah nenek Penggugat di Muara Tebo sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang yang sekarang ikut bersama Tergugat;
- Bahwa sejak tahun 2009 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis, mereka sering bertengkar, saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, pada saat mereka bertengkar Tergugat memukul pada bagian punggung Penggugat;
- Bahwa penyebab mereka bertengkar dikarenakan Tergugat suka berjudi, mabuk-mabukan, main perempuan dan Tergugat orangnya keras, sewaktu di Medan saksi tahu dan pernah melihat perempuan selingkuhan Tergugat, tetapi saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa Penggugat ingin tinggal di Rimbo Ilir sementara Tergugat ingin tinggal di Medan;
- Bahwa hingga saat ini sudah lebih kurang 1 (satu) tahun Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat sekarang tinggal di rumah orang tuanya di Medan, dan sejak itu Tergugat tidak pernah pulang kerumah Penggugat;
- Bahwa usaha keluarga untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat sudah pernah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 5 dari 13 hal. Putusan No. 033/Pdt.G/2012/PA.Mto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. SAKSI II PENGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat

tinggal di **Medan**, Kecamatan Rimbo Bujang,

Kabupaten Tebo, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena bertetangga, dan kenal dengan Tergugat karena pernah menjadi atasan operator alat berat PT SBP di Pekan Baru;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri, saksi hadir pada saat mereka menikah di Timpeh, Sawahlunto, Propinsi Sumatera Barat, tahun 2006;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Medan, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat Sawahlunto, Sumatera Barat, dan terakhir tinggal di rumah nenek Penggugat di Muara Tebo;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang yang sekarang ikut bersama Tergugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran disebabkan kebiasaan buruk Tergugat yang suka berjudi, minum-minuman keras, serta main perempuan;
- Bahwa saksi tahu dan pernah melihat sendiri kebiasaan Tergugat tersebut, disaat Tergugat bekerja di Pekan Baru;
- Bahwa hingga saat ini sudah lebih kurang 1 (satu) tahun Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat sekarang pulang dan tinggal di rumah orang tua di Medan.
- Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan;



Bahwa, setelah diberi kesempatan, Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti lain selain bukti-bukti di atas;

Bahwa, Penggugat dalam kesimpulannya mengemukakan bahwa Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya untuk selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah dipertimbangkan dan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan alat bukti tertulis (Bukti P.1 dan P.2) perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dan Penggugat berdomisili diwilayah Kabupaten Tebo, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan absolut dan relatif Pengadilan Agama Muara Tebo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, para pihak telah dipanggil secara resmi dan patut pihak untuk menghadap di persidangan, Penggugat datang secara inperson dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan/atau tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan Tergugat juga tidak mengajukan eksepsi tertulis, serta ketidakhadirannya itu tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah, dengan demikian berdasarkan Pasal 149 ayat (1) Rbg. dan dalil syar'i



dalam Kitab Ahkaamul Qur-'an juz IV hal 405, yang selanjutnya pendapat ini dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim yang berbunyi;

Artinya: ***“Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang zalim, gugurlah haknya”.***

oleh karenanya perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus walaupun tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini berlangsung, sesuai dengan pasal 154 Rbg juncto pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat dan pandangan agar Penggugat bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatannya adalah dalam rumah tangganya terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat suka berjudi, mabuk-mabukan, kasar dan ringan tangan, berselingkuh dengan perempuan lain dan tidak ada kesepakatan masalah tempat tinggal;



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir, maka oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat telah mengakui dan membenarkan semua dalil gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, dimana perkawinan bukanlah merupakan perjanjian biasa, akan tetapi perjanjian yang sangat kuat (**mitsaqan ghalizan**), perkawinan menganut prinsip mempersukar terjadinya perceraian, mengingat begitu berat akibat dari perceraian itu, untuk menghindari adanya kebohongan – kebohongan besar dalam perceraian, dan perceraian adalah suatu tindakan yang tidak diredhai oleh Allah, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat kepada Penggugat dibebankan wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti yakni Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 267/38VIII/2006 tanggal 22 Agustus 2006 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kamang Baru, Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung, Propinsi Sumatera Barat (P.1) dan Fotokopi Surat Keterangan Penduduk Sementara atas nama PENGGUGAT), tanggal 17 Februari 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pulung Rejo, Kecamatan Rimbo Ilir, Kabupaten Tebo, (P.2) serta 2 (dua) orang saksi/orang dekat Penggugat dan Tergugat yaitu SAKSI I PENGGUGAT dan SAKSI II PENGGUGAT;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi yang keterangannya diberikan dibawah sumpah mengetahui langsung persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan telah saling bersesuaian satu sama lain serta mendukung dalil gugatan Penggugat, dan saksi telah berusaha untuk merukunkan kedua belah pihak, oleh karena keterangan dua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian sebagaimana ketentuan



pasal 308-309 Rbg maka terhadap keterangan saksi –saksi tersebut Majelis Hakim menyatakan dapat menerima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan Majelis Hakim terhadap Penggugat dan saksi-saksi, maka ditemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah tanggal 26 Agustus tahun 2006, dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal di rumah orang tua Tergugat di Medan, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di Sumatera Barat dan terakhir tinggal di rumah nenek Penggugat di Muara Tebo;
- Bahwa bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang sekarang ikut bersama Tergugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukaun dan damai, namun pada tahun tahun 2009 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat suka mabuk-mabukan, main judi, ringan tangan, pernah berselingkuh dengan perempuan lain, dan tidak ada kesepakatan masalah tempat tinggal;
- Bahwa akibat dari perselisihan tersebut akhirnya pada tahu 2011 antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pulang kerumah orang tuanya di Medan;
- Bahwa usaha keluarga untuk merukunkan Penggugat dan tergugat telah pernah dilakukan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta kejadian tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:



- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2009 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat pemabuk, pejudi, ringan tangan, selingkuh dengan perempuan lain, dan tidak ada kesepakatan masalah tempat tinggal;
- Bahwa akibat perselisihan tersebut pada tahun 2011 antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Medan yang hingga kini telah berjalan 1 (satu) tahun;
- Bahwa usaha untuk mendamaikan kedua belah pihak telah dilakukan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpedoman kepada firman Allah Swt. dalam surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi;

Artinya; *“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Allah ialah, dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cendrung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan diantara kamu rasa kasih dan sayang sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang berfikir”*

Menimbang, bahwa tujuan dan maksud perkawinan sebagaimana yang tercantum pada pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” juncto pasal 3 Kompilasi Hukum Islam “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah”, hal mana tidak dapat dicapai lagi oleh Penggugat dan Tergugat, terbukti kedua belah pihak telah berpisah tempat tinggal, dan usaha untuk merukunkan pernah dilakukan;



Menimbang, bahwa Majelis hakim perlu mengambil alih menjadi pendapat Majelis, ketentuan Hukum Islam yang terdapat di dalam Kitab Al-Showi Juz IV halaman 204 yang berbunyi sebagai berikut;

وَإِنْ اخْتَلَفَا فِي رُفٍّ مِ تَوَجَدَ بَيْنَهُمَا مَحَبَّةٌ وَلَا مَوَدَّةٌ
وَالْمُنَاسَبُ لِمَقَارَقَةِ

Artinya: "Apabila terjadi perselisihan dalam suatu rumah tangga dan tidak ditemukan lagi perasaan saling mencintai dan kasih sayang diantara keduanya (suami-istri), maka berpisah (bercerai) adalah jalan terbaik".

Dan Qaedah Fiqih dalam Kitab Al Asybah Wan Nadhoir halaman 69 yang berbunyi:

دَرْءًا لِمَقَا سِيدِمُقَدَّمٌ عَلَى جَائِزٍ لِبِمَصْرِاحِ

Artinya: "Menghindari kerusakan lebih diutamakan dari pada mengambil Kemashlahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sehingga tidak mungkin lagi dapat disatukan dalam membina rumah tangga bahagia. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa alasan-alasan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Halaman 12 dari 13 hal. Putusan No. 033/Pdt.G/2012/PA.Mto.



Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan di Kantor Urusan Agama Kecamatan, maka Panitera Pengadilan Agama berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilaksanakan untuk didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu sesuai dengan ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Muara Tebo untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilaksanakan untuk didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Halaman 13 dari 13 hal. Putusan No. 033/Pdt.G/2012/PA.Mto.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 421.000,-
(empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama
Muara Tebo pada hari Senin tanggal 14 Mei 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23
Jumadil Akhir 1433 Hijriyah, oleh **Dra. EMANELI** sebagai Ketua Majelis, **MASTUHI,**
S.Ag, MH serta **SUSPAWATI, S.Ag** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan
mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk oleh Ketua Majelis, dengan
dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **HUDORI, S.Ag** sebagai Panitera
Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota:

TTD

1. MASTUHI, S.Ag, MH

TTD

2. SUSPAWATI, S.Ag

Ketua Majelis,

TTD

Dra. EMANELI

Panitera Pengganti,

TTD

HUDORI, S.Ag

Perincian biaya:

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. 330.000,- |
| 4. Meterai | Rp. 6.000,- |
| 5. Redaksi | Rp. 5.000,- |

Jumlah Rp. 421.000,- (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Halaman 14 dari 13 hal. Putusan No. 033/Pdt.G/2012/PA.Mto.



Muara Tebo, 14 Mei 2012

Disalin sesuai aslinya

Panitera

Drs. YUSRAN, MARPAUNG

Halaman 15 dari 13 hal. Putusan No. 033/Pdt.G/2012/PA.Mto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)